



BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 390/PSDA/2023

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif;
- bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai secara administratif UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup di Kabupaten Sarolangun telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun;

Mengingat

- tentang 1999 Tahun 54 Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara 81. Nomor Indonesia Nomor 3969):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2011 12 Tahun 4. Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas U ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Peraturan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 teritang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 13. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 09 Tahun 2018 tentang pembentukan,kedudukan,Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksa teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun. (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU

Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Sebagaimana dimaksud diktum KESATU telah memenuhi persyaratan Administratif meliputi:
 - Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;
 - 2. Pola tata kelola:
 - Renstra;
 - Standar pelayanan minimal;
 - 5. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan
 - Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit.



KETIGA : Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud diktum

kesatu KESATU terletak di kompek perkantoran gunung

kembang Kabupaten Sarolangun.

KEEMPAT : Pelaksanaan penerapan Badan Layanan Umum Daerah

sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sarolangun.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 29 Verember 2023 Pi. BUPATI SAROLANGUN,

BACHRIL BAKRI

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.

2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

3. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

5. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

6. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

7. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun.

8. Arsip.

